



Diktat Perkuliahan TA 2018/2019 GENAP

HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

KATA PENGANTAR

Diktat ini disusun untuk kebutuhan mengajar Hukum Internasional. Materi pengajaran menggunakan system pengajaran EDCL (*Explanation, Demonstration, Collaboration, and Learning by Teaching*). *Explanation* atau diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah penjelasan merupakan proses dimana dosen menjelaskan mengenai teori dan konsep yang diajarkan beserta contoh-contohnya. Selanjutnya setelah sesi “penjelasan” selesai maka ada sesi tanya jawab dimana dosen bisa bertanya kemudian mahasiswa menjawabnya atau sebaliknya. Sesi ini merupakan sesi *Demonstration* dimana mahasiswa menunjukkan kecakapannya atas materi yang diberikan melalui kemampuan menjawab dan/atau kekeritisannya bertanya. Pada sesi tertentu, mahasiswa diminta untuk melakukan kerja kelompok untuk menilai keterampilan mereka bekerja sama dengan pihak lain. Inilah yang disebut dengan sesi *collaboration*. Terakhir setelah mahasiswa memiliki keterampilan berkolaborasi, maka mereka akan diminta untuk memberikan materi singkat mengajar topik yang mereka kuasai sebagai bagian dari metode *learning by teaching*, karena seindah-indah belajar adalah mengajarkannya kembali.

Pada sesi belajar kelompok, mahasiswa akan ditantang dengan kasus realita yang ada di lapangan untuk dikaji lebih lanjut. Pada kasus tersebut, kemampuan mereka menganalisa merupakan kunci dari keberhasilan pembelajaran ini. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mendasar kepada mahasiswa perihal Hukum Internasional khususnya mengenai teori, prinsip dan mekanisme dalam hukum internasional khususnya fondasi dari hukum internasional. Materi mengenai karakteristik hukum internasional, sumber hukum internasional, subjek hukum internasional, pengakuan, dan yuridikasi merupakan pondasi dari hukum internasional.

Mata Kuliah Hukum dan Ham dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan pada semester 7. Sebanyak 16 kali pertemuan terdiri dari 14 kali tatap muka dan 2x evaluasi pada pertemuan ke 8 dan ke 16. Quiz dilaksanakan pada pertemuan ke 5 dan ke 11 bersamaan dengan penyampaian materi. Dan 2x tugas terstruktur yang pengumpulannya pada saat pelaksanaan UTS dan UAS.

Capaian Pembelajaran untuk mengukur Keluasan dan Kedalaman Bahan Kajian, dilakukan dengan pembedaan kompetensi, berdasarkan Kompetensi Kognitif yang merupakan penguasaan pengetahuan terdiri dari 9x pertemuan, Kompetensi Afektif terdiri dari 3x pertemuan dan Kompetensi Psikomotorik sebanyak 2x pertemuan yang merupakan kemampuan memformulasikan penyelesaian masalah dikombinasikan dengan kegiatan langsung atau studi lapangan dan/atau kasus yang ada selama 3-5x pertemuan sesuai dengan ketentuan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Bekasi, 5 Februari 2019

Dosen Pengampu Mata Hukum Internasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
MATERI PEMBELAJARAN	3
1. HAKIKAT ASAL MULA NEGARA DAN DASAR-DASAR HUKUM INTERNASIONAL	3
2. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL	5
3. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL	7
4. HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL	8
5. PENGAKUAN (KEDAULATAN)	9
6. YURIDIKSI DAN KEDAULATAN	11
7. INTERNATIONAL WRONGFUL ACTS (ARSIWA)	13
8. HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)	15
9. HUKUM HAM INTERNASIONAL	17
10. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	18
12. HUKUM LAUT INTERNASIONAL	19
13. HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL	21
14. HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER	23
15. HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL	25
DAFTAR PUSTAKA	26

MATERI PEMBELAJARAN

1. HAKIKAT ASAL MULA NEGARA DAN DASAR-DASAR HUKUM INTERNASIONAL

1

2

3

4

5

6

7

8

PEMBAHASAN

- ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL
- KARAKTERISTIK HUKUM INTERNASIONAL
- RUANG LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL
- ASAL MULA NEGARA DAN TERJADINYA HUKUM INTERNASIONAL
- DASAR-DASAR HUKUM INTERNASIONAL
- SIMPULAN
- DISKUSI KASUS PENYERANGAN RUSIA KE UKRAINA

9

ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL

- The term 'international law' was first used by Jeremy Bentham in 1780 in his introduction to the *Principles of Morals and Legislation*. Since about 1840, in the English and Romance languages it has replaced the older terminology 'law of nations' or 'droit de gens' which can be traced back to the Roman concept of *ius gentium* and the writings of Cicero. In the German, Dutch, Scandinavian and Slavic languages the older terminology is still in use ('Völkerrecht', 'Volkenrecht', etc.).
- Until the period between the two World Wars, writers found no difficulty in defining (public) international law (Positivist doctrine) → States
- After WW II (Individual, International organisation)

10

ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL

- 'General international law' refers to rules and principles that are applicable to a **large number of states** on the basis of either **customary international law or multilateral treaties** 19
- If they become binding upon **all states**, they are often referred to as 'universal international law'.
- But there is also **regional international law**, which applies only to **certain groups of states**, such as, for example, certain rules on diplomatic asylum recognized only by South American states, 20 or the law of the European Union.

11

KARAKTERISTIK HUKUM INTERNASIONAL

- Horizontal characteristic (not vertical → State ≠ vertical)
- Hukum Internasional Publik
- Hukum Internasional Privat
- Tata cara Internasional

12

ASAL MULA NEGARA DAN TERJADINYA HUKUM INTERNASIONAL

- Teori Social Construct (KONTRAK Sosial) – Thomas Hobbes, JJ Rosenau, John Locke
- Syarat Berdiri Negara (De facto dan De jure)

13

DASAR-DASAR HUKUM INTERNASIONAL

- KEADILAN
- KODRATI
- POSITIVISME

14

SIMPULAN



15

ABSENSI

ABSENSI

16

2. SUMBER HUKUM INTERNASIONAL

<p>SUMBER HUKUM INTERNASIONAL</p> <p>SESSI 2 Indah P. Amaritasari</p>	<p>DUA LEMBAGA</p> <ul style="list-style-type: none">• ICJ• ICC
<p>Peran ICJ</p> <ul style="list-style-type: none">• Sumber Hukum• Pengadilan pihak yang bersengketa	<p>Rujukan Sumber Hukum Internasional</p> <p>Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kebiasaan2. Perjanjian/Traktat3. Prinsip-prinsip Hukum secara Umum4. Keputusan pengadilan5. Karya-karya Hukum

<p>Hukum Kebiasaan Internasional</p> <ul style="list-style-type: none">• Istilah "Custom" dalam Hukum Internasional• Aspek yang termasuk Custom (Nicaragua case)• Opinio Juris• A constant and uniform usage• Repetition• Consistency• Kasus kategori Kebiasaan	<p>Perjanjian Internasional</p> <ul style="list-style-type: none">• Istilah• Bentuk-bentuk perjanjian internasional• 'law-making treaties' (<i>traités-lois</i>)• Pihak dalam perjanjian internasional
<p>Prinsip-prinsip Hukum secara umum</p> <ul style="list-style-type: none">• Istilah• Pasal 4 Piagam PBB• Prinsip hukum umum atau prinsip hukum nasional negara	<p>Keputusan Pengadilan</p> <ul style="list-style-type: none">• Istilah• Pasal 39 (1) dan 59 Statuta ICJ• Tidak ^{Keputusan Pengadilan} formal 'stare decisis' doctrine

Karya-karya hukum

- Istilah
- Konseptual framework

9

Kemungkinan Sumber Hukum Lainnya

- Tindakan Organisasi Internasional
- Soft law
- Equity

10

Hirarki Sumber Hukum

- Ius Cogens
- Erga Omnes dan Kejahatan Internasional

Film singkat terkait sumber hukum internasional

- Mohon klik link berikut ini:

<https://www.youtube.com/watch?v=0ViSYjt-wGw&t=51s>

Hirarki Sumber Hukum

- Ius Cogens
- Erga Omnes dan Kejahatan Internasional

11

Film singkat terkait sumber hukum internasional

- Mohon klik link berikut ini:

<https://www.youtube.com/watch?v=0ViSYjt-wGw&t=51s>

12

Pertanyaan

1. Berikan contoh-contoh sumber hukum kategori traktat!
2. Apa yang dimaksud: Ius Cogens, stare decisis, Erga Omnes dan Kejahatan Internasional, Soft law, Opinio Juris!

3. SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL

<h4>Hukum Internasional Subjek Hukum Internasional</h4> <p>Indah Pangestu Amartasari</p>	<h4>Pokok Bahasan</h4> <ul style="list-style-type: none">1. Subyek Hukum Internasional2. Obyek Hukum Internasional3. Pengakuan terhadap Negara dan pemerintah
<h4>Definisi Subjek Hukum Internasional</h4> <ul style="list-style-type: none">Subyek hukum internasional juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang dapat dibebani hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional atau setiap negara, badan hukum (internasional) atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional.	<h4>Subjek Hukum Internasional</h4> <ul style="list-style-type: none">Adapun yang menjadi subyek hukum internasional yang akan dibahas disini adalah: negara, Pelang Merah Internasional, tahta suci, Organisasi Internasional, Orang perorang (individu), pemberontak dan pihak dalam sengketa (belligerent). Sedangkan beberapa subyek yang dianggap masih baru, seperti perusahaan multi nasional, Non Government Organization, dan lainnya tidak akan dibahas lebih lanjut disini.

<h4>Definisi Objek Hukum Internasional</h4> <p>Sedangkan objek hukum internasional adalah pokok-pokok permasalahan yang dibicarakan atau dibahas dalam hukum internasional. Namun, kawasan geografis suatu Negara (define territory) juga dapat dikatakan sebagai objek hukum internasional dikarenakan sifat objek hukum internasional hanya bisa dikenal kewajiban tanpa bisa menuntut haknya. Objek hukum merupakan sesuatu yang dapat berguna bagi subyek hukum dan dapat menjadi suatu pokok hubungan hukum yang dilakukan oleh subyek-subyek hukum, biasanya dinamakan benda atau hak yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subyek hukum.</p>	<h4>Pengakuan Negara</h4> <ul style="list-style-type: none">Pengakuan negara berhubungan dengan unsur-unsur konstitutif. Mohon lihat file PDF.
<h4>Pertanyaan</h4> <ul style="list-style-type: none">Berikan contoh yang dimaksud dengan objek hukum internasional!Dapatkah objek hukum internasional berubah? Jelaskan dan beri contohnya!Berikan Kasus hubungan antara subjek dan objek hukum internasional!	

4. HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

HUBUNGAN ANTARA HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

SESSI 4
INDAH P. AMARITASARI

PERTANYAAN

- ▶ Which rules prevails in the case of conflict?
- ▶ How do rules of international law take effect in the internal law of the states?

PEMBAHASAN

- ▶ Teori Mengenai Hubungan antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional
- ▶ Praktik Negara Menyangkut Pemberlakuan Hukum Internasional dalam Lingkungan Nasional
- ▶ Putusan Peradilan Internasional dan hubungannya dengan Hukum Nasional

Teori mengenai Hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional

▶ Monisme

KELSEN

Menurut aliran monisme dengan primat hukum nasional, menganggap bahwa hukum internasional itu bersumber kepada hukum nasional. Alasan utama pada anggapan ini karena tidak ada satu organisasi di atas negara-negara yang menguasai kekuasaan negara di dunia. Selain itu dasar hukum internasional yang mengatur hubungan internasional adalah kesepakatan di dalam pemerintahan negara-negara untuk mengadakan perjanjian-perjanjian internasional.

Selanjutnya aliran monisme dengan primat hukum internasional, yang menganggap bahwa kekuasaan negara tidak memiliki dasar-dasar internasional, sehingga hukum nasional dianggap memiliki hierarki yang lebih rendah dari pada hukum internasional. Pada primat ini mengurut pandangan bahwa hukum internasional harus dikonseksikan bila terjadi konflik hukum internasional dan hukum nasional.

Teori mengenai Hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional

▶ Duolisme

POSITIVISM

THEORY OF SOVERIGNTY

Aliran hukum duolisme bersumber pada teori bahwa daya ke hukum internasional bersumberkan pada kemauan negara. Pada aliran ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua system atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Akibatnya timbul pandangan bahwa kadang-kadang dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumberkan atau terpacatkan pada perangkat hukum yang lain. Akibatnya, ketentuan hukum internasional memerlukan transformasi menjadi hukum nasional sebelum dapat berlaku di dalam lingkungan hukum nasional. Jika terjadi benturan antara hukum internasional dan hukum nasional, negara yang mengurut aliran duolisme cenderung mengabaikan hukum internasional.

ATTITUDE OF MUNICIPAL LAW TO INTERNATIONAL LAW

- ▶ CONSTITUTION
- ▶ SOVERIGNITY
- ▶ DEVELOPING COUNTRIES

ATTITUDE OF INTERNATIONAL LAW TO MUNICIPAL LAW

- ▶ INTERNATIONAL CUSTOM
- ▶ GENERAL PRINCIPLE OF LAW
- ▶ CANNOT USE MUNICIPAL LAW TO JUSTIFY INTERNATIONAL LAW
- ▶ BUT FREE TO USE INTERNATIONAL LAW IN NATIONAL CONTEXT (ADOPTION, RESERVATION, ETC)

Indonesia?

Indonesia?

5. PENGAKUAN (KEDAULATAN)

SESSI 5-PENGAKUAN (KEDAULATAN)

INDAH P. AMARITASARI

PENGERTIAN

- Pengakuan sangat berhubungan erat dengan **legal personality** atau personalitas hukum yang dimiliki oleh subjek hukum internasional.
- Pengakuan (recognition) adalah a statement by an international legal person as to the status in international law of another real or alleged international legal person or of the validity of a particular factual situation (Malcolm Shaw).
- Yaitu pernyataan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki personalitas hukum sebagai bentuk terhadap status diri dan atau anggapan terhadap lembaga berpersonalitas hukum lainnya atau keabsahan situasi faktual tertentu.

PEMBAHASAN

- Pengertian
- Pengakuan De Jure dan De Facto
- Akibat-akibat Hukum dari Pengakuan
- Pengakuan terhadap Belligerent dan Pihak yang Berperang
- Macam Pengakuan

PERSONALITAS HUKUM

- Setiap pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah **subjek hukum internasional** yang termasuk salah satunya organisasi internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan **personalitas hukum** adalah partisipasi dan penerimaan (**pengakuan**) tertentu dalam satu komunitas karena memiliki hak dan kewajiban di tingkat internasional yang ditentukan oleh bermacam faktor.
- Subjek hukum internasional: Negara, Organisasi Internasional, Individu, dan (atau kondisi khusus traktat suci, MNC).
- Mahon membaca mengenai status Taiwan, TNRC (Turkish Republic of Northern Cyprus), dan Pemberontak.

Pengakuan Negara

- Ada 2 teori: (1) pengakuan negara bisa berada diakui hukum internasional (Teori konstitutif) ; (2) Pengakuan negara merupakan tindakan politik yang terpenting secara faktual negara terbentuk (Teori Deklaratif).
- Disebutkan bahwa ciri-ciri pokok sebuah negara sebagai subjek hukum internasional adalah memiliki a) penduduk yang permanen, b) wilayah tertentu, c) suatu pemerintahan dan d) kemampuan untuk berhubungan kerjasama dengan negara lain.

PENGAKUAN PEMERINTAHAN

- Berbeda dengan pengakuan negara baru
- Perubahan pemerintahan berlangsung inkonstitusional
- Sebelumnya ada kondisi faktual yang dipenuhi + negara yang mengakui akan berurusan dengan pemerintah tersebut
- Kriteria: Menerima peralihan kekuasaan + Efektif memerintah/doktrin kontrol efektif (Inggris mengadopsi ini) -> bukan prinsip mutlak (Inggris bertahun-tahun menolak kenegaraan Vietnam Utara, Korea Utara, dan Republik Demokratik Jerman).
- Arbitrase Tinoco

DE FACTO DAN DE JURE

Ada dua macam pengakuan suatu negara atas negara lain yaitu pengakuan de facto dan de jure.

1. Pengakuan de facto
Pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan ini diberikan berdasarkan kenyataan bahwa satu komunitas politik telah terbentuk dan memenuhi ketiga unsur konstitutif negara yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah.

2. Pengakuan de jure
Pengakuan de jure adalah pengakuan bahwa keberadaan suatu negara itu sah menurut hukum internasional. Dengan pengakuan de jure, suatu negara mendapat hak-hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga bangsa-bangsa sedunia. Hal ini meliputi hak dan kewajiban untuk berpolitik dan dipertakuan sebagai negara yang berdaulat penuh diantara negara-negara lain.

Akibat Hukum dari Pengakuan

- **Secara Internasional:** Secara umum, eksistensi politik sebuah negara adalah terlepas dari pengakuan negara lain, dan dari situ negara yang tidak diakui oleh negara lain tetap harus tunduk pada hukum internasional.
- **Secara Internal:** hubungannya dengan badan eksekutif dan yudikatif negara dimana pengakuan yang dilakukan oleh pihak eksekutif harus diterima lembaga yudikatif melalui perundang-an yang dilakukan oleh legislatif. Ini berdampak pada hubungan diplomatik dan kekebalan.

Macam Pengakuan

- **Pengakuan de facto dan de jure** (seperti yang disebutkan)
- **Pengakuan tersirat** – pengakuan yang bukan diungkapkan secara tersurat dan formal melainkan melalui pengakuan atas kondisi tertentu didasarkan kehendak dan niat negara. Contoh: Konsul Inggris yang beroperasi di Taiwan, sekalipun Inggris tidak mengakui pemerintahan Taiwan.

9

Penarikan Pengakuan

- Penarikan pengakuan mudah dilakukan untuk hal pengakuan de facto yaitu ketika sebuah pemerintahan de facto kehilangan kontrol efektif.
- Di sisi lain, de jure lebih sulit ditarik, tentu apabila sebuah pemerintah yang diakui secara de jure telah terguling situasi baru pun muncul, dan persoalan mengenai pemerintahan baru harus dihadapi. Penarikan tidak perlu dilakukan jika pemerintahan pertama sebelum digulingkan sudah tidak ada. Menarik pengakuan tanpa mengakui pengantinya dimungkinkan terjadi seperti yang dilakukan Inggris kepada Kamboja pada 1979.

Macam Pengakuan

- **Pengakuan Bersyarat** – penyampaian pengakuan dengan tunduk kepada pemenuhan kondisi tertentu misal pengakuan yang baik kepada minoritas agama seperti yang terjadi kepada kemerdekaan negara-negara Blok pada akhir abad 19.
- **Pengakuan Kolektif** – pengakuan melalui sebuah keputusan internasional, baik organisasi internasional atau bukan. Ide ini muncul saat PBB tapi pada PBB jenis ini tidak dominan karena diserahkan pada lembaga eksekutif negara.

10

Ketiadaan Pengakuan

- Pada tahun 1930 berkembang doktrin non-recognition, dimana dalam kondisi tertentu, sebuah situasi faktual tidak akan diakui dengan bertolak pada penerapan bersyarat terkait dengan moralitas dan legalitas.
- Hak-hal legal tidak bisa diperoleh dengan cara-cara ilegal (*ex injuria jus non oritur*). Doktrin ini kemudian dikenal dengan nama doktrin Stimson yang diambil dari nama Menteri Luar Negeri AS yang menginvasi Jepang ke Manchuria tahun 1930.

6. YURIDIKSI DAN KEDAULATAN

YURIDIKSI DAN KEDAULATAN

Indah P. Amaritasari, MA

PEMBAHASAN

- o Umum
- o Yurisdiksi Teritorial
- o Yurisdiksi Terhadap Individu
- o Yurisdiksi Berdasarkan Prinsip Perlindungan
- o Yurisdiksi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Universal
- o Yurisdiksi dan Kaitannya dengan Kedaulatan

PRINSIP YURIDIKSI NEGARA

- o Perspective, adjudicative (adjudikasi), enforcement (penegakkan hukum)
- o Juridiksi Perspektif berdasarkan "keterhubungan" (Nationality (active and passive), Territorial (subjective and objective), effect (economic law-activity abroad makes effect spt currency forgery))
- o Juridiksi universal yang ditetapkan
- o Juridiksi "quasi-universal" berdasarkan traktat (6 dan 7 CAT-hincous crime/ICC)
- o Special cases (flag vessel, armed forces)

UMUM

- o Yuridiksi adalah kekuasaan (power) yang dimiliki negara terhadap orang, properti, dan kejadian (Akerhurst, hlm. 103).
- o Power untuk apa?
 - 1) legislative or perspective jurisdiction yaitu yuridiksi untuk mengatur orang, barang dan kejadian;
 - 2) Judicial or adjudicative jurisdiction yaitu kekuasaan kehakiman terhadap mengatur orang, barang dan kejadian;
 - 3) Enforcement jurisdiction yaitu kekuasaan berupa intervensi fisik yang dimiliki oleh eksekutif untuk menegakkan aturan seperti menahan seseorang, membekukan aset.

MACAM-MACAM YURIDIKSI

- o Yurisdiksi Teritorial
- o Yurisdiksi Terhadap Individu
- o Yurisdiksi Berdasarkan Prinsip Perlindungan
- o Yurisdiksi Berdasarkan Prinsip-Prinsip Universal
- o Yurisdiksi dan Kaitannya dengan Kedaulatan

YURIDIKSI TERITORIAL

- o Yuridiksi teritorial berhubungan dengan yuridiksi negara (state jurisdiction)
- o Prinsip pertama dari jurisdiction adalah teritorial (*territorial jurisdiction*).
- o Territorial jurisdiction terdiri dari (1) subjective territorial principle (2) objective territorial principle.

YURIDIKSI TERITORIAL

A di negara X → B di negara Y
(Menembak sampai mati)

X mempunyai kewenangan mengadili A karena *Subjective territorial jurisdiction (crime commence)*. B dapat mengadili kasus ini karena *objective territorial jurisdiction (physical element completed)*.
Transnasional crime.

YURIDIKSI TERHADAP INDIVIDU

- o Yuridiksi terhadap individu berhubungan dengan *nationality principle* → negara punya kewenangan terhadap individu WN-nya (*aktif*) jika parlemennya menginginkan demikian;
- o Kebangsaan seseorang ditentukan oleh peraturan perundangan yang ada di dalam negaranya.
- o Ada 2 macam nationality principle: (1) active nationality principle; (2) passive nationality principle.

YURIDIKSI TERHADAP INDIVIDU

- (1) *active nationality principle* adalah sebuah negara bisa memprosecute (mengadili) individu warga negaranya yang melakukan kejahatan di seluruh dunia.
- (2) *passive nationality principle* adalah dapat mengadili warga negara asing jika melakukan tindakan kriminal yang berdampak pada warga negaranya. Ini mulai banyak digunakan untuk aksus teroris.

9

Yuridiksi berdasarkan Prinsip Perlindungan

- Yuridiksi berdasarkan prinsip perlindungan dikenal dengan *Protective principle*.
- Yuridiksi dengan *protective principle* membuat negara dapat menghukum tindakan yang disangkakan kepada seseorang sekalipun orang tersebut berwarga negara asing – seperti mata-mata, upaya kudeta.
- Yuridiksi jenis ini tidak bisa berlaku untuk hal-hal yang tidak beralasan atau yang seperti terjadi pada Saima Rusdie yang mendapatkan fatwa hukuman mati dan berlingung di Inggris. Yuridiksi ini juga tidak sama dengan perlindungan diplomatik.

10

Yuridiksi berdasarkan Prinsip Universalitas

- Adalah kemampuan negara untuk mengadili/menghukum kejahatan **tertentu**, dimana saja dan oleh siapa saja, tanpa ada hubungannya dengan koneksi wilayah (territory).
- Kejahatan yang masuk kategori universal jurisdiction adalah masuk kedalam lingkup hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).
- Ada kalanya juga disepakati dalam hukum perjanjian internasional seperti: the 1973 International Convention on Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid, the 1984 Convention against torture, and other cruel, in human and degrading treatment.

Yuridiksi berdasarkan Prinsip Universalitas

- Dalam *universal jurisdiction* berlaku prinsip *aut dedere aut judicare (to prosecute or to extradite)*.
- Ada 2 catatan penting dalam universal jurisdiction: (1) Yang masuk kategori *customary international law* diantaranya adalah pidana internasional yang diatur didalam Statuta ICC; (2) Konvensi baru seperti drug trafficking, terrorism. Untuk bagian yang ke-2 ini masih dalam perdebatan karena bagaimana bisa negara yang belum menjadi anggota memberlakukan universal jurisdiction.

YURIDIKSI DAN KAITANNYA DENGAN KEDAULATAN

- Diplomatic immunity
- Konsekuensi hukum dari perubahan kedaulatan

13

DIPLOMATIC IMMUNITY

- Diplomatic immunity → perwakilan diplomatik memiliki imunitas dari hukum negara penerima karena yuridiksi mereka adalah dibawah negara pengirim.
- Doktrin *qualified immunity* pergeseran dari *absolute immunity* adalah bahwa imunitas hanya diberikan bagi tindakan pemerintah hanya perwakilan diplomatik kategori *acts iure imperii (governmental acts)* bukan *iure gestionis (commercial acts)*.

14

Konsekuensi hukum dari perubahan kedaulatan

- *Uti possidetis principle* → is the international law principle which refers to the transformation of former administrative borders of acolonial empire or state under dissolution into international boundaries of newly independent states.
- Prinsip ini memperkuat integritas teritory yang diperlukan untuk menetapkan yudiksi negara.
- Prinsip ini berhubungan dengan *Right to self determination* = hak menentukan nasib sendiri.
- Prinsip *“Moving treaty boundaries”* → ketika satu negara kehilangan teritorialnya maka hilanglah kewajiban dan hak nya dalam perjanjian.

7. INTERNATIONAL WRONGFUL ACTS (ARSIWA)

Articles on Responsibility of States for International Wrongful Acts (ARSIWA)

Indah P. Amartasari MA

Pengertian 'International Wrongful Acts'

- ❏ Jika negara melanggar aturan kebiasaan internasional atau tidak memperdulikan kewajiban dalam perjanjian internasional (Akerhust, 254).
- ❏ Terkadang tanggung jawab (responsibility) berbeda dengan kewajiban (liability) tapi dalam kasus ini keduanya sama. Sering kali liability diartikan menjadi kewajiban membayar kompensasi. Tetapi liability juga merujuk kepada kewajiban negara dari konsekuensi yang berbahaya dari tidaknya yang membahayakan, diantaranya, yang tidak dilarang dalam perjanjian internasional adanya pembangkit nuklir dekat perbatasan yang mana kecelakaannya mencederani negara tetangga.

PEMBAHASAN

- ❏ Pengertian 'International Wrongful Acts'
- ❏ Sejarah
- ❏ Sifat dan Jenis Tanggung Jawab negara
- ❏ Tanggungjawab negara dalam hal pelibatan aktor negara
- ❏ Tanggungjawab negara dalam hal keterlibatan aktor negara secara *de facto*
- ❏ Tanggungjawab negara dalam hal dibawah perintah atau instruksi dan arahan negara

Sejarah

- ❏ Diawali kerja dari ILC (International Law Commission)
- ❏ Dimulai di tahun 1956-1961 oleh kerja pelapor spesial dari ILC, FV Gracia Amador → fokus tanggung jawab negara atas kecelakaan kepada orang atau benda
- ❏ 1962-1963 → mendiskusikan primary rules dan secondary rules.

Sejarah

- ❏ 1975 menyetujui Bab I Part I: 'Origin' of international responsibility; Part II: Content, Form, and Degrees, Part III: Implementation of Responsibility and Settlement of Disputes.
- ❏ Teks terakhir dari Rancangan Artikel diadopsi oleh ILC pada bulan Agustus 2001, membawa ke penyelesaian salah satu studi yang paling lama berjalan dan paling kontroversial Komisi. Pada 12 Desember 2001, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi 56/83, yang "memuji [artikel-artikel] menjadi perhatian Pemerintah tanpa mengurangi pertanyaan tentang adopsi mereka di masa depan atau tindakan lain yang sesuai. R2P in 2020 (state responsibility of international wrongful act (arsiswa))

Sifat dan Jenis Tanggung Jawab negara

- ❏ *A fortiori*, adalah prinsip dimana satu negara bersalah melanggar hukum internasional jika dia menimpakan kecelakaan kepada orang asing ketika mereka berada di luar teritori negaranya (contoh: Utopian memerintahkan tentara Utopian yang ditempatkan di Ruritania untuk menyerang Ruritania. Inilah yang yang bersifat utama (*primary rules*).
- ❏ Negara berkewajiban (*liable*) pada pihak asing untuk tindakannya dalam **kapasitasnya sebagai aparaturnegara** (eksekutif, legislatif, yudikatif) bagi tindakann aktif (*commission*) atau pembiaran (*omission*).

Sifat dan Jenis Tanggung Jawab negara

- ❏ Sementara ARSIWA masih draft maka yang berlaku antar negara terkait international *wrongful acts* adalah kasus terkait perlakuan tidak berbasis hukum (*unlawful act*) kepada pihak asing dan dikenal dengan standar internasional minimal.
- ❏ Negara tidak bertanggung jawab untuk menerima orang asing tetapi ketika mereka menerima orang asing maka harus diperlakukan secara beradab

Tanggung jawab negara

- ❏ Tindakan aktif atau pembiaran negara dalam bentuk 6:
 1. Meminta individual untuk menyerang pihak asing;
 2. Gagal untuk melakukan perawatan yang wajar (*reasonable care* yang dikenal *due diligence*) terhadap individu sebagai contoh gagal memberikan perlindungan polisi ketika kerusuhan kepada orang asing dekat. *Reasonable care* yang dimaksud misalnya adalah perwakilan pada pihak asing yang ada di pelosok pedesaan tidak sama dengan yang ada di kota besar. Afrika Selatan harus membayar kompensasi atas kerusakan di kedutaan besar Inggris akibat ulah demonstran.

Tanggung jawab negara

3. Gagal secara nyata menghukum individu yang bersalah.
4. Gagal memberikan kesempatan untuk mendapatkan kompensasi bagi pihak asing atas tindakan salah dalam pengadilan setempat. Biasanya disebut dengan 'denial of justice.'
5. Mendapatkan keuntungan atas tindakan seseorang – contoh membiarkan properti orang asing tersebut dijarah.
6. Menyatakan ratifikasinya terhadap tindakan seseorang – dalam arti menyetujui atau menyatakan bahwa orang tersebut melakukan tindakannya atas nama negara.

9

Tanggungjawab negara dalam hal pelibatan aktor negara

- Pasal 6 dan 7 (1) dan (2) Draft ARSIWA
- Tindakan aktor negara secara pembiaran (omission)

Tanggungjawab negara dalam hal keterlibatan aktor negara secara *de facto*

- Pasal 6 dan 7 (1) dan (2) Draft ARSIWA
- Tindakan aktor negara secara aktif (commission)

10

Tanggungjawab negara dalam hal dibawah perintah atau instruksi dan arahan negara

- BAB IV ARSIWA
- Pasal 16
- Bantuan atau bantuan dalam melakukan tindakan yang salah secara internasional Suatu Negara yang membantu atau membantu Negara lain dalam melakukan tindakan yang salah secara internasional oleh Negara tersebut bertanggung jawab secara internasional untuk melakukan hal tersebut jika:
 - (1) Negara itu melakukannya dengan sepengetahuan tentang keadaan tindakan yang salah secara internasional; dan
 - (2) Tindakan itu akan secara internasional salah jika dilakukan oleh Negara tersebut.

8. HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (HHI)

INDAH PANGESTU

1

Hukum Internasional Publik memiliki dua pengertian. Pertama, **ius in bello**, artinya hukum yang berlaku dalam perang, diatur di empat Konvensi Jenewa (selanjutnya disingkat: KJ) 1949 (di/b KJ 1864), Protokol Tambahan I, II, III. Kedua, **ius ad bellum**, yaitu hukum yang menetapkan sah atau tidaknya Negara memperlakukan perang, diatur dalam Piagam PBB. Contoh: Tindakan Amerika menyerang Irak dengan tuduhan, Irak memiliki senjata pemusnah massal. Dalam pengertian ius ad bellum, harus dilihat dahulu apakah alasan berperangnya benar. Akan tetapi, HHI tidak berfungsi ketika ada situasi Negara menyerang bagian dari rakyatnya sendiri. Artinya, yang diberlakukan adalah hukum nasionalnya sendiri. Sedangkan, jika ada pelanggaran HHI, yang wajib melakukan pengusutan terhadap individu pelanggar adalah Negara itu sendiri, internasional akan bertindak ketika Negara itu tidak sanggup menanganinya dan menyelesaikannya. Ketika situasinya Negara vis a vis pasukan pemberontak dalam negeri, harus dilihat syaratnya, apakah tergolong sebagai konflik bersenjata non internasional atau gangguan keamanan dalam negeri

IUS AD BELLO DAN IUS AD BELLUM

- Perbedaan ius in bello dan ius ad bellum
- Hukum Den Haag
- Hukum Jenewa
- Kombatant dan penduduk sipil
- Konflik bersenjata internasional
- Konflik bersenjata non-internasional
- Perlindungan terhadap penduduk sipil dan tawanan perang

PEMBAHASAN HHI

2

- Konvensi Den Hag adalah Konvensi yang mengatur mengenai cara/alat berperang yang terdiri dari 2 Konvensi yaitu Konvensi Den Hag 1899 dan Konvensi Den Hag 1907
- Konferensi 20 Mei 1899 → menghasilkan 3 Konvensi yaitu:
 1. Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Perang Internasional;
 2. Konvensi II TENTANG Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat;
 3. Konvensi III tentang Adaptasi Azas-azas Konvensi Jenewa Tanggal 22 Agustus 1864 tentang hukum perang di laut.

Konferensi tersebut juga mengijinkan kesepakatan:

1. Melarang penggunaan peluru-peluru dum-dum (peluru-peluru yang bungkusnya tidak sempurna menutupi bagian dalam sehingga dapat pecah dan membesar dalam tubuh manusia).
2. Peluncuran proyektil-proyektil dan bahan-bahan peledak dari balon, selama jangka lima tahun yang berakhir di tahun 1905 juga dilarang.
3. Penggunaan proyektil-proyektil yang menyebabkan gas-gas cecik dan beracun dilarang.

KONVENSI DEN HAG

- Konvensi Jenewa adalah konvensi yang mengatur mengenai perlakuan kemanusiaan bagi korban perang, menetapkan hak-hak dasar bagi orang yang tertangkap dalam konflik militer, pasal-pasal yang menetapkan perlindungan bagi korban luka, dan pasal-pasal yang menyikapi masalah perlindungan bagi orang sipil yang berada di dalam dan di sekitar kawasan perang. Keempat perjanjian 1949 tersebut telah diratifikasi, secara utuh ataupun dengan reservasi, oleh 194 negara.
- I. Konvensi Jenewa Pertama (First Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906 (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field);
- II. Konvensi Jenewa Kedua (Second Geneva Convention), mengenai Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata yang Terluka, Sakit, dan Karam di Laut, 1906 (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea);
- III. Konvensi Jenewa Ketiga (Third Geneva Convention), mengenai Perlakuan Tawanan Perang, 1929 (Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War);
- IV. Konvensi Jenewa Keempat (Fourth Geneva Convention), mengenai Perlindungan Orang Sipil di Masa Perang, 1949 (Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War).

Konvensi Jenewa

Keempat konvensi Jenewa tahun 1949 tersebut dalam tahun 1977 ditambahkan lagi dengan Protokol Tambahan 1977 yakni disebut dengan:

1. Protokol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict (Protocol I); dan
2. Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of Non International Armed Conflicts (Protocol II).

Konvensi Jenewa

5

Intisari dari Keempat Konvensi Jenewa:
Perlindungan tentara yang terluka dan sakit
Tentara sakit dan korban kapal karam di laut; Dalam pengertian HHI, jika kapal sudah karam maka sudah tidak bisa digunakan untuk berlayar, jadi, orangnya harus diselamatkan. Karena di laut yang dianggap alat perang adalah kapal, kalau di darat adalah orang.
Tawanan perang; Dalam konvensi Jenewa ketiga itu diatur bagaimana seorang kombatant jika ditangkap pihak lawan dan ditawan pihak lawan maka dia tidak boleh diperlakukan sebagai kriminal, dia harus diperlakukan secara manusiawi. Yang ditahan juga punya hak untuk tidak menjawab pertanyaan lawan. Yang wajib dia jawab adalah nama, pangkat, NIK dan tanggal kelahirannya, untuk kebutuhan diteruskan informasi pribadi ke negaranya dan keluarganya. Di sinilah ICRC mengemban tugas untuk mencari, mendata dan menyampaikan informasi tawanan perang kepada Negara dan keluarganya.
Orang sipil; KJ IV berlaku saat perang dan saat pendudukan pasukan asing paska perang. Rakyat yang terokupasi tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang.

Konvensi Jenewa

- Non-kombatant adalah jargon dalam hukum perang dan hukum kemanusiaan internasional, menggambarkan warga sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan.
- Pasal 50 dari Protokol I mendefinisikan sipil sebagai orang yang bukan kombatant istimewa. Pasal 51 menjelaskan perlindungan yang harus diberikan kepada penduduk sipil (kecuali mereka kombatant istimewa) dan penduduk sipil. Bab III Protokol I mengatur sasaran objek sipil. Pasal 8 (2) (b) (i) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional juga melarang serangan terhadap penduduk sipil.
- Meskipun tidak semua negara telah meratifikasi Protokol I atau Statuta Roma, ketentuan ini menegaskan ada hukum idari perang yang mengikat semua pihak yang berperang dalam konflik internasional.

Kombatant dan non-kombatant

6

- Non-kombatan adalah jargon dalam hukum perang dan hukum kemanusiaan internasional, mengambatkan warga sipil yang tidak mengambil bagian langsung dalam permusuhan;
- Pasal 50 dari Protokol I mendefinisikan sipil sebagai orang yang bukan kombatan istimewa. Pasal 51 menjelaskan perlindungan yang harus diberikan kepada penduduk sipil (kecuali mereka kombatan istimewa) dan penduduk sipil. Bab III Protokol I mengatur sasaran objek sipil. Pasal 8 (2) (b) (i) Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional juga melarang serangan terhadap penduduk sipil.
- Meskipun tidak semua negara telah meratifikasi Protokol I atau Statuta Roma, ketentuan ini menegaskan ada hukum adat perang yang mengikat semua pihak yang berperang dalam konflik internasional.

Kombatan dan non-kombatan

9

- Pasal 2 Ketentuan yang Sama, mengenai Konflik Bersenjata Internasional
- Pasal ini menyatakan bahwa Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik internasional di mana sekurang-kurangnya satu dari negara-negara yang berperang telah meratifikasi Konvensi-konvensi tersebut. Terutama:
- Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus perang yang diumumkan (declared war) antara negara-negara penandatangan. Pengertian ini merupakan pengertian yang asli tentang aplikabilitas dan mendahului pengertian versi 1949.
- Konvensi-konvensi Jenewa berlaku pada semua kasus konflik bersenjata antara dua negara penandatangan atau lebih, pun tanpa adanya deklarasi perang. Pengertian ini diumumkan pada tahun 1949 untuk mengakomodasi situasi-situasi yang mempunyai seluruh karakteristik perang walaupun tanpa deklarasi perang yang formal, misalnya aksi polisi (police action).
- Konvensi-konvensi Jenewa berlaku bagi negara penandatangan walaupun negara lawan bukan penandatangan, tetapi hanya jika negara lawan tersebut "menyetujui dan menerima ketentuan-ketentuan Konvensi-konvensi ini."
- Pasal 1 Protokol I lebih lanjut mengklarifikasi bahwa konflik bersenjata melawan dominasi penjajah atau penduduk asing juga berkualifikasi sebagai konflik internasional. Bila kriteria tentang konflik internasional terpenuhi, maka perlindungan yang disediakan oleh Konvensi-konvensi tersebut dianggap berlaku sepenuhnya.

Konflik Bersenjata Internasional

"orang yang tidak ikut aktif dalam permusuhan" (non-kombatan) orang tersebut harus dalam segala situasi diperlakukan secara manusiawi, dengan larangan berikut:

- (a) kekerasan terhadap kehidupan dan manusia, dalam pembunuhan khususnya dari semua jenis kelamin, mutilasi, perlakuan kejam dan penyiksaan;
 - (b) mengambil sebagai sandera;
 - (c) atas martabat pribadi, dipermalukan tertentu dan merendahkan martabat;
 - (d) mengabaikan kalimat dan melaksanakan eksekusi tanpa pengadilan sebelumnya yang diucapkan oleh pengadilan secara teratur.
- Menyelenggarakan semua jaminan peradilan yang diakui sebagaimana yang sangat diperlukan oleh masyarakat beradab.

Kombatan dan non-kombatan

10

Pasal 3 Ketentuan yang Sama, mengenai Konflik Bersenjata Non-internasional

Pasal ini menyatakan bahwa aturan-aturan minimum tertentu tentang perang sebagaimana terdapat di dalamnya juga berlaku pada konflik bersenjata yang tidak berkarakter internasional tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Aplikabilitas pasal ini bersandar pada penafsiran tentang istilah konflik bersenjata. Misalnya, pasal tersebut berlaku pada konflik antara pasukan Pemerintah dan pasukan pemberontak atau antara dua pasukan pemberontak atau pada konflik lain yang mempunyai seluruh karakteristik perang tetapi berlangsung di dalam batas-batas wilayah sebuah negara. Sekelompok kecil individu yang melakukan penyerangan terhadap markas kepolisian tidak dianggap sebagai konflik bersenjata yang tunduk pada pasal ini, tetapi sebagai konflik bersenjata yang tunduk hanya pada hukum nasional negara yang bersangkutan.

Konflik Bersenjata non-internasional

Orang-orang yang dilindungi menurut HHI

- Tentara yang terluka dan sakit
- Korban kapal karam di laut
- Tawanan perang
- Penduduk sipil di bawah pendudukan asing
- Personil dinas kesehatan tentara dan rohaniawan angkatan perang resmi
- Personil ICRC
- Orang-orang yang tidak ikut dalam pertempuran
- Perempuan & anak-anak
- Orang-orang yang tidak ikut dalam pertempuran
- Perempuan & anak-anak
- Anggota pasukan pemerintah pendudukan PBB

13

- <https://www.youtube.com/watch?v=jwR04Xkix8>
- <https://www.youtube.com/watch?v=inYmij3kSkQ>
- Prinsip hukum humaniter:
<https://www.youtube.com/watch?v=hWtdpxxV2A>

Yang Pelu ditonton

- Kewajiban mendasar bagi pihak yang berkonflik adalah menghormati korban, yaitu dilarang dan tetap akan dilarang melakukan perbuatan: Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudangan, perlakuan kejam, dan penganiayaan; Penyanderaan; Perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghinia dan merendahkan martabat; Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan secepat jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab; Melindungi korban yang terluka dan sakit dengan mengumpulkan dan merawatnya.

Perlindungan terhadap penduduk sipil dan tawanan perang

14

9. HUKUM HAM INTERNASIONAL

 <p>UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA</p> <h1>Hukum Hak Asasi Manusia</h1> <p>INDAH P. AMARITASARI</p>	<h2>PEMBAHASAN</h2> <p>TODAY'S DISCUSSION</p> <ul style="list-style-type: none">- Umum- Tangung jawab Negara Terhadap HAM (Warga Negara maupun Asing)- Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia- Rumpun hak-hak sipil dan politik- Rumpun hak-hak ekonomi sosial budaya-Intervensi kemanusiaan
 <h3>HAK ASASI MANUSIA ADALAH...</h3> <p>Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada semua manusia, apa pun kewarganegaraan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Kita semua sama-sama berhak atas hak asasi manusia kita tanpa diskriminasi. Semua hak ini saling terkait, saling tergantung dan tidak dapat dibagi.</p> <p>UNITED NATIONS</p>	<h2>HAK ASASI MANUSIA</h2> <p>UU NO. 39 TAHUN 99 TENTANG HAM</p> <p>Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 (1)).</p>

1

2

3

4

PRINSIP HAM

1. Tidak ada diskriminasi
2. Kesetaraan (equality)
3. Tangung jawab negara

TANGUNG JAWAB NEGARA

1. Menghargai (to respect)
2. Melindungi (to protect)
3. Memenuhi (to fulfill)

PELANGGARAN HAM

Omission (Pasif)
Adalah bila aparat negara melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran ham. Contoh seorang polisi melihat ada seseorang dipukul dan dia tidak melakukan pencegahan atau pengamanan.

Commission (Aktif)
Adalah bila aparat negara melakukan secara aktif pelanggaran ham. Contoh: seorang polisi memukul tersangka untuk mendapatkan pengakuan yang cukup.

BEBERAPA TERMINOLOGI...

- **PELANGGARAN HUKUM** : Jika individu melakukan pelanggaran ham maka sudah diatur di dalam hukum negara diantaranya hukum pidana.
- **PELANGGARAN HAM** : Jika aparat negara melakukan pelanggaran ham secara commission atau omission
- **HAK DASAR** : adalah hak-hak dasar, individual, yang disebutkan dan dijamin oleh konstitusi. ini ditujukan untuk warga negara dan warga negara asing
- **HAK ABSOLUT (NON-DEROGABLE RIGHTS)** : Hak absolut tidak dapat dibatasi karena alasan apa pun. Tidak ada keadaan yang membenarkan kualifikasi atau batasan hak absolut. Hak absolut tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi, bahkan selama keadaan darurat yang dinyatakan.

HAK DASAR

Untuk Indonesia lihat di UUD 45 pasal 28 A-J

HAK ABSOLUT

[No Title] tidak diperbudak, tidak disiksa/tidak diperlakukan tidak manusiawi/merendahkan, hak berfikir dan beragama, hak persamaan didepan hukum

10. HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Hukum Pidana Internasional

Indah Pangestu Amartiasari

Pembahasan

Hukum Pidana Internasional

- Perlunya mengadili individu dalam hukum pidana internasional
- Asas-asas hukum pidana internasional
- Kejahatan serius dalam hukum internasional
- Mahkamah kriminal internasional yang bersifat ad-hoc
- Mahkamah Pidana Internasional

01
Perlunya Mengadili individu dalam Hukum Pidana Internasional → Prinsip Command Responsibility (tanggung jawab individu) → individu adalah mewakili negara

Kejahatan seperti apa?

- Genocida
- Perampokan Perang
- Kejahatan terhadap kemanusiaan
- Agresi

Rujukkannya adalah Statuta Roma
(lihat lampiran statuta roma)

5

Pengadilan dan tribunal pidana internasional

- ICTY (Yugoslavia) berifat ad hoc
- ICTR (Ruanda) berifat ad hoc
- ICC (Mahkamah Pidana Internasional)

Pengadilan Hibrida dan tribunal domestik berintermediasi

- Pengadilan Hibrida dan tribunal domestik berintermediasi
- Berifat ad hoc, artinya adanya pengadilan berifat ad hoc dalam sistemnya Mahkamah Pidana Internasional.

Pengadilan Hibrida dan tribunal domestik berintermediasi

1. Pengadilan khusus untuk Darfur Sudan
2. Majelis Luar Biasa Kamboja
3. Panel pendirian 64 Kosovo
4. Panel khusus kejahatan berat Timor Timur

5. Majelis Kejahatan Perang Bosnia
6. Tribunal khusus untuk Lebanon
7. Tribunal Tinggi Irak
8. Majelis Kejahatan perang Serbia.

(lihat macam kasus dan angketan dan lain)

6

Asas-Asas Hukum Pidana Internasional

- Asas yang berasal dari hukum internasional
- Asas yang berasal dari hukum pidana
- Asas HP yang mandiri

Mohon lihat bagian asas yang ada dalam lampiran hukum pidana internasional 1.

12. HUKUM LAUT INTERNASIONAL

Hukum Laut Internasional

Indah Pangestu Amariastari

1

Pembahasan

- (1) Umum ; (2) Hukum Laut Berdasarkan UNCLOS; (3) Laut teritorial; (4) ZEE; (5) Landas kontinen; (6) Perihal hot pursuit

2

Konvensi Hukum Laut atau perjanjian Hukum Laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga tentang Hukum Laut (UNCLOS III), yang berlangsung antara tahun 1973 dan 1982.

3

UNCLOS


Ini adalah singkatan dari United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS), yang sering disebut Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi ini melalui UU No. 17 tahun 1985. Sejak saat itu Indonesia resmi tunduk pada rezim UNCLOS 1982.

Konvensi ini mempunyai arti penting karena konsep Negara Kepulauan yang diperjuangkan Indonesia selama 25 tahun secara terus menerus berhasil memperoleh pengakuan resmi masyarakat internasional. UNCLOS adalah hasil dari Konferensi-konferensi PBB mengenai hukum laut yang berlangsung sejak 1973 sampai 1982. Hingga kini, tak kurang dari 158 negara yang telah menyatakan bergabung dengan Konvensi, termasuk Uni Eropa.

4

UNCLOS 1


Resolusi Majelis Umum PBB No 1150 (III) 21 Februari 1957,
 3. Disampingkan di Geneva 24 Februari - 27 April 1958,
 diadun di negara,
 3. Kesepakatan yang dihasilkan:
 "Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan
 (Convention on the territorial sea and contiguous zone)"
 sebelum atau selepas dan disahkan diadun di
 UNCLOS II,
 "Konvensi tentang laut lepas (Convention on the high seas)
 - Kebebasan pelayaran
 - Kebebasan menangkan ikan
 - Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan
 pipa-pipa
 - Kebebasan terbang di atas laut lepas
 - Konvensi tentang perlakuan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut,
 Konvensi tentang landak



5

UNCLOS 3

Ditanda tangani oleh 117 negara termasuk
 Indonesia dan 2 satuan bukan negara di
 Montego Bay, Jamaica pada 10 Desember 1982,
 Telah diratifikasi oleh 149 negara,
 Berisi mengenai penetapan batas-batas terlarut
 dan garis batas antar negara dari berbagai zona
 maritim seperti: Perairan Dalam, Laut teritorial,
 Selat, Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif,
 Landas Kontinen, Laut Bebas/Lepas, dan Kawasan



7

UNCLOS 2


Pada 17 Maret - 26 April 1960 di UNCLOS II,
 membicarakan tentang lebar laut teritorial
 dan zona tambahan perikanan, namun masih
 mengalami kegagalan untuk mencapai
 kesepakatan, sehingga perlu diadakan
 konferensi lagi.



6

ISTILAH dalam UNCLOS


1. *Coastal State* (Negara Pantai), semua bentuk negara yang memiliki pantai, termasuk Negara Kepulauan.
2. *Archipelagic State* (Negara Kepulauan) - Suatu Negara [No Title] jadinya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
 - a. Gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan diantara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan demikian.



8

ISTILAH dalam UNCLOS

4. *Landlocked State*, Negara Tak Berpantai, sudah tentu tidak termasuk dalam Coastal States.
5. *Geographical Disadvantage State*
 Artinya negara yang secara geografis tak beruntung, termasuk Negara pantai yang berbatasan dengan laut tertutup atau setengah tertutup, yang letak geografisnya membuatnya tergantung pada eksploitasi sumber kekayaan hayati zona ekonomi eksklusif Negara lain di sub-region atau region untuk persediaan ikan yang memadai bagi keperluan gizi penduduknya.
6. *Flag State*
 Semua kapal wajib memiliki kebangsaan kapal. Hal ini selain menyangkut status hukum "teritori" di atas kapal, juga menyangkut pertanggungjawaban negara dalam penyelenggaraan keamanan pelayaran, serta pelaksanaan hukum laut.




9

ISTILAH dalam UNCLOS

Port State

Apabila suatu kendaraan air secara sukarela berada di suatu pelabuhan atau berada pada suatu terminal lepas pantai suatu Negara, maka Negara itu dapat mengadakan pemeriksaan dan dimana terdapat bukti-bukti yang cukup kuat, mengadakan penuntutan berkenaan dengan setiap pelepasan dari kendaraan air tersebut di luar perairan pedalaman, laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif dari Negara itu yang melanggar ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku dan ditentukan melalui organisasi/organisasi internasional yang kompeten atau konferensi diplomatik yang umum.



10


ISTILAH WILAYAH LAUT

1. Laut Teritorial / Territorial Waters
2. Archipelagic Waters
3. Economic Exclusive Zone
4. Continental Shelf
5. High Seas



11

Laut Teritorial




1. Sovereign authority
2. Breadth & Measurement
3. Rights of Ships (Innocent passage/freeze damage)
4. Rights and jurisdiction of coastal state

[No Title]


12

Measurement area of the sea



13

Measurement area of the land



14

DISKUSI

1. Jabarkan istilah yang ada dalam slide "Istilah wilayah laut"
2. Jabarkan istilah yang ada dalam slide "Laut teritorial"
3. Jabarkan yang dimaksud laut tertutup/semi tertutup?

15

<https://www.youtube.com/watch?v=txkm1s0Oq8Q>

https://www.youtube.com/watch?v=K5_4ohgpdre

[No Title]

16

13. HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

Hukum Ekonomi Internasional



Indah Pangestu

1

Pembahasan:



1. BrettonWoods System dan Organisasi Ekonomi Internasional seperti IMF, GATT, World Bank dan WTO.
2. Developing Countries dalam perkembangan hukum ekonomi internasional.
3. Hubungan dengan Hak Pembangunan (Right to Development)

2



Hukum Internasional adalah aturanyang penting dimana aturan internasional dan prinsip-prinsip mengatur didalamnya termasuk mengenai bagaimana lembaga internasional beroperasi.

3

Istilah

Hukum hubungan ekonomi internasional adalah semua hukum internasional dan perjanjian internasional yang mengatur transaksi ekonomi yang lintas batas negara atau yang memiliki implikasi terhadap lebih dari satu negara yang diantaranya meliputi: perindahan barang, dana, orang, intangibles, teknologi, kapal laut dan udara.



4

SUB TOPIK PEMBAHASAN



- The Law on Foreign Investment (Hukum tentang Penanaman Modal Asing)
- Hukum tentang integrasi ekonomi regional
- Hukum hubungan ekonomi

5

CATATAN



- Hukum ekonomi internasional sebagian besar berdasarkan pada traktat timbal balik internasional (bilateral dan multilateral) yang mengambarkan prinsip *quid pro quo*.
- Prinsip perdagangan bebas adalah yang paling diminati oleh negara dan prinsip pengantian mata uang bukan bagian dari hukum kebiasaan internasional. Hukum kebiasaan internasional tidak cukup signifikan dalam Hukum ekonomi internasional.
- Namun demikian, ada prinsip hukum kebiasaan internasional yang diangkat yaitu yang membatasi perdagangan bebas berupa tanggung jawab negara (contoh perlakuan terhadap pihak asing, dan barang miliknya).

6

SISTEM BRETON WOOD DAN ORGANISASI EKONOMI INTERNASIONAL




- Sejak akhir abad 19 sistem perdagangan internasional telah menjadi peraturan nasional pasar bebas (contoh pertukaran mata uang asing) dan dalam hubungan bilateral adalah traktat FCN tentang friendship, commerce, and navigation.
- Sistem global modern ekonomi internasional antar negara dimulai sejak Konferensi Bretton Woods tahun 1944. Ada 2 tujuan utama: (1) menciptakan pengorganisasian terdistribusi dan kendali yang mengembaki perdagangan internasional (2) membuat kerangka ekonomi global untuk meminimalkan konflik.

7

BRETTON WOODS CONFERENCE

Konferensi menghasilkan:

- (1) IMF
- (2) IBRD (atau World Bank)
- (3) GATT



[No Title]

8



Filosofi Bretton Woods

Berdasarkan teori comparative advantage yang dikembangkan oleh ekonom Inggris David Ricardo dan John Stuart Mill, yang menerapkan teori pasar oleh Adam Smith dalam transaksi internasional.

9

WORLD BANK



PASAL 1 Perjanjian, keberadaan World Bank adalah untuk membantu merekonstruksi dan membangun negara-negara anggotanya, mendukung mempromosikan investasi asing dalam bentuk pinjaman, atau pemberian pinjaman, untuk mewujudkan ekonomi yang seimbang.

Kesanggupan Insada World Bank harus terlebih dulu beranggota di IMF. Bank bertindak sebagai perantara yang mengalihkan keuangan pinjaman.

Kelompok World Bank: IFC dan IDA, International Finance Cooperation (IFC) menyediakan dana ventura bagi perusahaan swasta sementara World Bank hubungannya antar negara. International Development Association (IDA) memberikan konsesi pinjaman bagi negara-negara miskin yang tidak mempunyai keuangan melalui kondisi market yang normal.

11

THE INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)

- Pembuatan IMF berdasarkan ide dari John Maynard Keynes (UK) dan Harry Dexter White (USA)
- Berdasarkan pasal 4 Perjanjian IMF disebutkan bahwa IMF adalah untuk memberikan kerangka fasilitas pertukaran barang dan jasa serta modal antar negara dan lainnya yang membuat pertumbuhan ekonomi. Tujuan IMF tersebut di pasal 1.
- Pada tahun 1995, keanggotaan IMF mencapai 179 negara.
- Hai yang dinilai penting dari kerja IMF adalah SDR yaitu Special Drawing Rights adalah peran mengenai penyediaan likuiditas (uang).

10



GATT (GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE)

GATT berada dibawah pengawasan ITO (International Trade Organization under UN) menjadi lembaga yang besar berhubungan untuk pengurangan tarif.

Tujuan diadakannya GATT adalah untuk memajukan liberalisasi perdagangan internasional yang berdasarkan pada traktat multilateral dengan mengurangi hambatan terkait custom dan hambatan lainnya dengan meniadakan perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional.

Pertemuan Uruguay -5 April 1994 (Uruguay Round) menghasilkan kesepakatan berupa didirikannya WTO kesepakatan terkait barang seperti hasil pertanian, perikanan ds. The Agreement on Services (GATS), The Agreement on Intellectual Property Rights (TRIPS), Institutional Aspects.

12

NEGARA BERKEMBANG DALAM PERKEMBANGAN HUKUM EKONOMI INTERNASIONAL

- Munculnya New International Economic Order (NIEO) yang menentang adanya kesetaraan antara negara-negara kawasan utara dan selatan
- Tuntutannya diantaranya adalah Hukum Kewasud 1992.
- Bantuan pembangunan (development assistance) dengan mentransfer uang dari utara ke selatan adalah salah satu tuntutan yang dikatakannya sebagai "HAK" negara-negara berkembang.
- Munculnya Declaration on the Progressive Development of Principles of Public International Law Relating to NIEO disepakati di Seo 1986



13



HAK PEMBANGUNAN

- NIEO - menuntut hak atas pembangunan sebagai hak yang fundamental yang diambil dari hak menentukan nasib sendiri.
- Hukum ini didukung dengan adanya LA Declaration, UN General Assembly adopted Right to Development disetujui 146 negara kecuali AS dan 7 negara lain abstain.

14



TUGAS

- Jelaskan Bagaimana Hukum Ekonomi Internasional berhubungan dengan Hak atas Pembangunan?
- Bagaimana negara berkembang mendapat keuntungan dari Hukum Ekonomi Internasional?
- Jelaskan bagaimana Bretton Woods menjadi dasar hukum ekonomi internasional?

15

14. HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER

1

HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER

Indah P. Amarilastari

HUKUM INTERNASIONAL

2

Pembahasan

DISCUSSION POINTS

- Konvensi-Konvensi Diplomatik dan Konsuler
- Fungsi Diplomatik dan Konsuler
- Misi-Konvensi yang tidak Permisasi
- Kategori-kategori Perwakilan dan apem-agen hukum

3

Umum

Sumber dan Subjek Hukum Diplomatik dan konsuler

Sumber → Hukum Kebiasaan, Prinsip umum hukum, perjanjian (perundingan, doktrin, yuridiksi)

Subjek → Negara, GI, Individu dalam D'Organ-negara

4

HUKUM DIPLOMATIK (Konvensi Wina 1961)

Hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antara negara berdaulat.

HUKUM KONSULER (Konvensi Wina 1963)

adalah istilah yang ditujukan untuk pengaturan hubungan konsuler.

Istilah

HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER

5

HUKUM DIPLOMATIK

Konvensi Wina 1961

Article 1

The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

Article 2

(a) representing the sending State in the receiving State; (b) promoting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law; (c) negotiating with the Government of the receiving State; and (d) exercising in all official communications and correspondence in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State, promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.

Hukum

HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER

6

Pengertian hubungan Konsuler -lihat fungsi misi diplomatik pada pasal 3

Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 (bisa dicek di): <https://pjh.kemlu.go.id/files/UUN%20No.01%20Tahun%201962%20Tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina.pdf>

Dalam Bahasa Indonesia dapat di klik link berikut ini-tapi tidak lengkap: <https://sites.google.com/site/publishedbysumadi/vienna1961>

7

Pengertian hubungan Konsuler -lihat fungsi misi konsuler pada pasal 5

Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler dan Protokol 1963

Opsional

(bisa dicek di): <https://pjh.kemlu.go.id/files/UUN%20No.01%20Tahun%201962%20Tentang%20Pengesahan%20Konvensi%20Wina.pdf>

8

DIPLOMATIC IMMUNITY

[No Title]

PASAL 31-32 KONVENSI WINA 1961- BERBICARA TENTANG DIPLOMATIC IMMUNITY

ADA 2 KATEGORI IMMUNITY: (1) PERSONNEL (2) PROPERTY

Pembatalan hak imunitas



Pembatalan hak imunitas yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik hanya dapat dilakukan oleh Negara Penerima.

Perincian mengenai pembatalan (waiver) terdapat dalam pasal 32 dan pasal 45 Konvensi Wina 1961.



9

Misi Khusus yang tidak permanen

Is a temporary mission, representing the State which is sent by one State to another State with the consent of the latter for the purpose of dealing with a specific question or of performing a particular or a specific task.

[Pasal 1, ayat 3] (Konvensi New York tentang Misi Khusus) (1978) Link: <https://www.unhcr.org/refugees/1978-convention-new-york-special-missions.html>



11

ISTILAH APA SAJA YANG HARUS DIKETAHUI DALAM HUBUNGAN DIPLOMATIK?



IPSO FACTO

Pasal 2
Hukum Hubungan Konsuler
Konvensi Wina 1963



PERSONA NON GRATA

Pasal 9
Hukum Hubungan Diplomatik
Konvensi Wina 1961



MORTIS CAUSA

Pasal 5
Hukum Hubungan Konsuler
Konvensi Wina 1963

10



ANGGOTA
PERIWAKILAN
DIPLOMATIK

KONVENSI WINA 1961



Pasal 1 (1) a-g

KONVENSI WINA 1963

Pasal 9

12

15. HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL



DAFTAR PUSTAKA

1. Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, (Routledge: London, 2002)
2. Malcolm N. Shaw, *International Law, Sixth Edition*, (Cambridge, 2008)
3. James Crawford, *State Responsibility: General Part*, (Cambridge, 2013)
4. Emily Crawford, *International Humanitarian Law* (Cambridge, 2015)
5. Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Alumni: Bandung, 2004)
- 6 KGPB Haryo Mataram, *Pengantar Hukum Humaniter* (Rajawali, 2005)
- 7 Artikel serta handout yang mendukung materi perkuliahan.